



**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 09 / Per / M. KUKM / U / 2008

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN
TEMPAT PRAKTEK KETERAMPILAN USAHA
PADA LEMBAGA PENDIDIKAN
DI PEDESAAN**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengembangkan kewirausahaan pada lembaga pendidikan di pedesaan perlu dukungan sarana berupa tempat praktek keterampilan usaha beserta kelen-
gkapannya oleh koperasi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menyelenggarakan program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan di Pedesaan;
- c. bahwa untuk menjamin efektifitas penyelenggaraan program sebagaimana di maksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan di Pedesaan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
3. Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

10. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 33/Per/M.KUKM/VIII/2007, tanggal 22 Agustus 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Negara Koperasi dan UKM RI dan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 02/SKB/MI/2000 dan Nomor : 4/U/SKB/2000 Tanggal 29 juni 2000; tentang Pendidikan Perkoperasian dan Kewirausahaan.
2. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Menteri Agama Nomor: 14/SKB/Meneg/XII/2000 dan Nomor : 482 Tahun 2000, tanggal 13 Desember 2000; tentang Pembinaan Perkoperasian dan Kewirausahaan melalui Jalur Agama

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN TEMPAT PRAKTEK KETERAMPILAN USAHA PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DI PEDESAAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pendidikan di Pedesaan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal di wilayah pedesaan.
2. Koperasi adalah koperasi yang didirikan di lingkungan lembaga pendidikan dan beranggotakan karyawan, guru dan atau siswa pada lembaga pendidikan serta masyarakat di sekitarnya.
3. Siswa adalah peserta didik yang belajar di lembaga pendidikan.
4. Wirausaha adalah sikap, perilaku yang dilandasi oleh semangat dan tekad untuk mengembangkan usaha.

5. Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut program, adalah program Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan masyarakat melalui pengembangan tempat praktek keterampilan usaha pada lembaga pendidikan di pedesaan.
6. Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
7. Tempat praktek keterampilan usaha atau yang disebut TPKU adalah sarana tempat belajar atau praktek untuk melatih keterampilan usaha para siswa.
8. Mitra kerja adalah orang, lembaga atau badan usaha yang berkerja sama dalam mengembangkan tempat praktek keterampilan usaha atau pengadaan sarannya bagi peserta program.
9. Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadi resiko masyarakat dan atau lembaga kemasyarakatan, antara lain untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan.
10. Tim pengarah adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang tugas pokoknya adalah memberikan arahan pelaksanaan program dan berkedudukan di pusat.
11. Tim teknis adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang tugas pokoknya adalah bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan program dan berkedudukan di pusat.
12. Rekening penampungan dana program adalah rekening tabungan yang dibuka atas nama koperasi peserta program yang ditetapkan oleh Deputi.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
14. Deputi adalah Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
15. Pengelola tempat praktek keterampilan usaha adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan pengurus koperasi berdasarkan kompetensi yang diperlukan, bertugas mengelola pelatihan sesuai dengan bidang tempat praktek keterampilan usaha yang dibangun dan mengembangkan sebagai unit usaha;
16. Instruktur adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus koperasi berdasarkan kompetensi dalam bidang pengajaran, pelatihan keterampilan teknis dan pendampingan siswa dalam proses pendidikan keterampilan usaha.

Bagian Kedua
Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Program

Pasal 2

Tujuan pengembangan tempat praktek keterampilan usaha pada lembaga pendidikan di pedesaan adalah

- a. meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen usaha para siswa sehingga siap menjadi calon wirausaha di pelbagai bidang yang mampu mengembangkan usaha secara mandiri;

- b. meningkatkan peran serta lembaga pendidikan di pedesaan sebagai tempat menyiapkan calon tenaga terampil dan wirausahawan yang handal;
- c. mengembangkan tempat praktek keterampilan usaha sebagai unit usaha koperasi yang sekaligus dapat difungsikan sebagai sarana pelatihan usaha para siswa;
- d. menumbuhkan jaringan usaha antar koperasi di pedesaan.

Pasal 3

Sasaran pengembangan tempat praktek keterampilan usaha pada lembaga pendidikan di pedesaan adalah

- a. mewujudkan sarana tempat praktek keterampilan usaha sebagai basis penumbuhan wirausaha baru di wilayah pedesaan;
- b. melatihnya sumber daya manusia di lembaga pendidikan pedesaan sebagai calon tenaga terampil di pelbagai bidang usaha;
- c. terwujudnya pengelolaan tempat praktek keterampilan usaha secara berkesinambungan bagi siswa lembaga pendidikan di pedesaan;
- d. berkembangnya unit-unit usaha baru yang dikelola oleh koperasi;
- e. meningkatkan akses siswa dan masyarakat di sekitar lembaga pendidikan untuk memperoleh pelayanan dari koperasi.

Pasal 4

Ruang lingkup program meliputi :

- a. bantuan dana untuk pembangunan gedung tempat praktek keterampilan usaha;
- b. bantuan dana untuk pengadaan sarana kerja dan peralatan kerja;
- c. bantuan dana untuk operasional pendidikan dan latihan keterampilan usaha.

BAB II PERSYARATAN DAN TATA CARA SELEKSI PESERTA PROGRAM

Bagian Kesatu Persyaratan Peserta Program

Pasal 5

- (1) Persyaratan lembaga pendidikan calon peserta program :
 - a. memiliki izin resmi dari instansi pemerintah terkait ;
 - b. menyelenggarakan pendidikan formal setara dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Umum;
 - c. memiliki tanah yang siap untuk dibangun sebagai tempat praktek keterampilan usaha, minimal 200 m² (dua ratus meter persegi);
 - d. siap merekrut tenaga instruktur sebagai tenaga tetap di koperasi yang sesuai dengan tempat praktek keterampilan usaha yang akan dikembangkan.
- (2) Persyaratan koperasi calon peserta program :
 - a. berbadan hukum dan masih aktif;
 - b. mempunyai ruang kantor tersendiri, terdapat papan nama koperasi;
 - c. dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi;
 - d. Memiliki usaha koperasi yang mampu mendukung operasional TPKU.
 - e. siap mengembangkan tempat praktek keterampilan usaha sebagai unit usaha;

- f. diutamakan pada koperasi yang berhasil dalam mengelola unit pertokoan dan unit simpan pinjam dari bantuan dana bergulir yang pernah diterima;
 - g. memilih salah satu sarana tempat praktek keterampilan usaha yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi setempat.
- (3) Setiap peserta program wajib memenuhi persyaratan lembaga pendidikan dan persyaratan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 6

- (1) Pemilihan sarana tempat praktek keterampilan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf g mencakup :
- a. tempat praktek keterampilan usaha bidang bengkel sepeda motor;
 - b. tempat praktek keterampilan usaha bidang bengkel elektronik;
 - c. tempat praktek keterampilan usaha bidang industri konveksi;
 - d. tempat praktek keterampilan usaha bidang industri kerajinan;
 - e. tempat praktek keterampilan usaha bidang pengolahan produk-produk pertanian atau;
 - f. tempat praktek keterampilan usaha bidang lainnya, antara lain fotografi, percetakan, pertukangan, las, sablon, dan tata boga.
- (2) Pemilihan sarana tempat praktek keterampilan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. kriteria tempat praktek keterampilan usaha bidang bengkel sepeda motor :
 - 1). mempunyai potensi untuk pengembangan usaha bengkel sepeda motor;
 - 2). diutamakan lembaga pendidikan yang telah memiliki Sekolah Menengah Kejuruan jurusan mesin atau sepeda motor;
 - 3). mempunyai sumber daya manusia yang mampu mengelola tempat praktek keterampilan usaha bidang bengkel sepeda motor;
 - 4). mempunyai mitra kerja untuk pengembangan bengkel sepeda motor;
 - b. kriteria tempat praktek keterampilan usaha bengkel elektronik :
 - 1). mempunyai potensi untuk pengembangan usaha elektronik;
 - 2). diutamakan lembaga pendidikan yang telah memiliki Sekolah Menengah Kejuruan jurusan elektronik;
 - 3). mempunyai sumber daya manusia yang mampu mengelola tempat praktek keterampilan usaha bidang elektronik;
 - 4). mempunyai mitra kerja untuk pengembangan elektronik.
 - c. kriteria tempat praktek keterampilan usaha bidang industri konveksi :
 - 1). mempunyai potensi untuk pengembangan usaha bidang industri konveksi;
 - 2). tersedia sumber bahan baku untuk industri konveksi secara mudah dan murah;
 - 3). mempunyai sumber daya manusia yang mampu mengelola tempat praktek keterampilan usaha bidang industri konveksi;
 - 4). diutamakan untuk koperasi dengan mempunyai jumlah siswi yang memadai.
 - d. kriteria tempat praktek keterampilan usaha bidang industri kerajinan :
 - 1). mempunyai potensi untuk pengembangan usaha kerajinan;
 - 2). tersedia sumber bahan baku untuk kerajinan yang berkesinambungan;
 - 3). mempunyai target pasar yang jelas;
 - 4). mempunyai sumber daya manusia yang mampu mengelola tempat praktek keterampilan usaha bidang industri kerajinan.
 - e. kriteria tempat praktek keterampilan usaha bidang pengolahan produk-produk pertanian

- 1). mempunyai potensi untuk pengembangan usaha pengolahan produk-produk pertanian;
 - 2). tersedia sumber bahan baku untuk pengolahan produk-produk pertanian yang berkesinambungan;
 - 3). mempunyai target pasar yang jelas;
 - 4). mempunyai sumber daya manusia yang mampu mengelola tempat praktek keterampilan usaha bidang pengolahan produk pertanian.
- f. kriteria tempat praktek keterampilan usaha sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan e dapat dibuka untuk jenis tempat praktek keterampilan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1). mempunyai potensi untuk pengembangan usaha yang dimaksud ;
 - 2). tersedia sumber bahan baku dan atau bahan penolong untuk proses usaha yang berkesinambungan;
 - 3). mempunyai target pasar yang jelas;
 - 4). mempunyai sumber daya manusia yang mampu mengelola tempat praktek keterampilan usaha bidang lain yang dimaksud.

Bagian Kedua Tata Cara Seleksi Peserta Program

Pasal 7

Tata cara seleksi koperasi calon peserta program adalah sebagai berikut :

- a. koperasi mengajukan permohonan sebagai calon peserta program yang diketahui pembina lembaga pendidikan kepada Kepala Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat, dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 peraturan ini; dan dilampiri *data base* lembaga pendidikan sebagaimana contoh pada lampiran 2 peraturan ini;
- b. Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota meneliti usulan yang disampaikan oleh koperasi dan selanjutnya mengirimkan usulan tersebut ke Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi/DI setempat;
- c. Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi/DI meneliti ulang dan merekap calon peserta program yang memenuhi persyaratan dari usulan Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota untuk selanjutnya mengirimkan usulan kepada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui tim teknis;
- d. Tim teknis melakukan seleksi administrasi terhadap usulan peserta program dari Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Provinsi/DI
- e. Tim teknis mengajukan permohonan persetujuan penetapan calon peserta program yang lulus seleksi kepada Deputi dengan tembusan kepada Menteri;
- f. Deputi menetapkan koperasi peserta program.

**BAB III
STATUS DAN TATA CARA
PENCAIRAN DANA BANTUAN**

**Bagian Kesatu
Status Dana Bantuan**

Pasal 8

- (1) Status dana bantuan pada program ini adalah dalam bentuk dana hibah yang bersumber dari jenis belanja sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Besarnya dana bantuan program pengembangan tempat praktek keterampilan usaha untuk setiap peserta program masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

**Bagian Kedua
Tata Cara Pencairan**

Pasal 9

Pengurus koperasi yang telah ditetapkan sebagai peserta program mengajukan permohonan pencairan dana program pengembangan tempat praktek keterampilan usaha, dengan tata cara sebagai berikut :

- a. membuka rekening tabungan pada kantor cabang bank pelaksana yang ditunjuk atas nama ketua dan bendahara;
- b. membuat permohonan pencairan dana ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM melalui Pejabat Pembuat Komitmen Unit Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud dalam lampiran 3 peraturan ini, yang dilampiri :
 - 1) surat perjanjian dengan Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota yang diketahui oleh Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/DI dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 4 peraturan ini;
 - 2) surat pernyataan dari pengurus koperasi dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 5 peraturan ini;
 - 3) surat keterangan dari Kepala Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 6 peraturan ini;
 - 4) surat keterangan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 7 peraturan ini;
 - 5) kwitansi atau tanda terima uang yang ditanda tangani oleh ketua dan bendahara koperasi dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 8 peraturan ini;
 - 6) berita acara penyerahan dana dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 9 peraturan ini;

- 7) berita acara pencairan dana program pengembangan tempat praktek keterampilan usaha dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 10 peraturan ini;
 - 8) surat kuasa pengurus koperasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM melalui Pejabat Pembuat Komitmen Unit Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk membatalkan dan memindahkan dana bantuan dari rekening penampungan dana atas nama koperasi ke koperasi lain apabila tidak merealisasikan dana bantuan sebagaimana maksud, tujuan dan pemanfaatan yang diatur dalam peraturan ini, dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 11 peraturan ini;
 - 9) susunan pengurus koperasi yang dilegalisir oleh Kepala Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 12 peraturan ini;
 - 10) fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus Koperasi yang dilegalisir kepala desa setempat;
 - 11) fotocopy rekening penampungan dana program;
 - 12) surat pengantar dari Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota dan Provinsi/DI.
- c. Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada koperasi peserta program, melalui bank pelaksana yang ditetapkan oleh Deputi.

Pasal 10

- (1) Dana bantuan yang dapat dicairkan oleh peserta program terdiri dari :
 - a. dana pembangunan gedung tempat praktek keterampilan usaha;
 - b. dana pengadaan sarana atau peralatan tempat praktek keterampilan usaha;
 - c. dana operasional penyelenggaraan pendidikan dan latihan keterampilan usaha.
- (2) Pengajuan pencairan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh peserta program kepada bank pelaksana secara bertahap.
- (3) Pencairan dana bantuan pembangunan gedung tempat praktek keterampilan usaha dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pencairan dana bantuan pembangunan gedung tempat praktek keterampilan usaha dilakukan dalam 2 (dua) tahap pencairan sesuai dengan tahap penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung tempat praktek keterampilan usaha;
 - b. pencairan dana bantuan untuk pembangunan gedung tempat praktek keterampilan usaha maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - c. permohonan pencairan dana bantuan pembangunan gedung ditujukan kepada kepala cabang bank pelaksana dengan tembusan Kepala Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 13 peraturan ini yang dilampiri

- 1). rincian biaya yang digunakan untuk pembangunan gedung;
 - 2). surat keterangan dari pembina lembaga pendidikan, bahwa tanah dalam keadaan siap dibangun dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 14 peraturan ini;
 - 3). surat rekomendasi pencairan dari Kepala Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota.
- d. bank pelaksana mencairkan dana pembangunan gedung tempat praktek keterampilan usaha.
- (4) Pencairan dana bantuan pengadaan sarana atau peralatan tempat praktek keterampilan usaha dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut
- a. pencairan dana pengadaan sarana atau peralatan dilakukan dalam 1 (satu) tahap;
 - b. pencairan dana untuk pengadaan sarana tempat praktek keterampilan usaha sesuai dengan kebutuhan, cukup digunakan untuk latihan 20 (dua puluh) orang siswa;
 - c. permohonan pencairan dana bantuan pengadaan sarana atau peralatan ditujukan kepada Kepala Cabang Bank pelaksana dengan tembusan Kepala Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 15 peraturan ini yang dilampiri
 - 1). berita acara pembangunan gedung tempat praktek keterampilan usaha sudah selesai dikerjakan dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 16 peraturan ini;
 - 2). rincian biaya dan jenis sarana yang akan dibeli;
 - 3). surat rekomendasi dari Kepala Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota.
- (5) Pencairan dana operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan keterampilan usaha dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dalam hal masih terdapat sisa dana setelah digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk operasional penyelenggaraan pendidikan dan latihan keterampilan usaha yang dapat dicairkan dalam 1 (satu) tahap atau sesuai kebutuhan;
 - b. permohonan pencairan operasional pendidikan dan latihan keterampilan usaha dilakukan setelah pembangunan gedung tempat praktek keterampilan usaha selesai 100% (seratus persen) dan pengadaan sarana atau peralatan sudah selesai dan tertata rapi di dalam ruangan tempat praktek keterampilan usaha;
 - c. permohonan ditujukan kepada kepala cabang bank pelaksana dengan tembusan Kepala Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 17 peraturan ini yang dilampiri
 - 1) berita acara pengadaan sarana atau peralatan sudah selesai dilaksanakan dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud pada lampiran 18 peraturan ini;
 - 2) rencana penggunaan operasional pendidikan dan latihan keterampilan Usaha;
 - 3) surat rekomendasi dari Kepala Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota.

BAB IV
PEMENAFAATAN DANA BANTUAN DAN PENGELOLAAN
TEMPAT PRAKTEK KETERAMPILAN USAHA
Bagian Kesatu
Pemanfaatan Dana Bantuan

Pasal 11

- (1) Dana bantuan program wajib digunakan untuk keperluan sebagai berikut :
 - a. pembangunan gedung tempat praktek keterampilan usaha, minimal di atas tanah seluas 200 m²;
 - b. pengadaan sarana atau peralatan tempat praktek keterampilan usaha sesuai dengan kebutuhan , cukup digunakan untuk pelatihan 20 (dua puluh) orang siswa;
 - c. operasional penyelenggaraan pendidikan dan latihan keterampilan usaha, jumlah minimal peserta pendidikan dan latihan setiap angkatan atau kelas 20 (dua puluh) orang siswa.
- (2) Dana pembangunan gedung tempat praktek keterampilan usaha digunakan untuk biaya pengadaan material dan biaya tenaga kerja dalam rangka pembangunan gedung tempat praktek keterampilan usaha;
- (3) Dalam hal lembaga pendidikan akan membangun gedung yang lebih luas, wajib menyediakan dana tambahan secara swadaya.
- (4) Gedung tempat praktek usaha keterampilan harus dibangun baru, terpisah, mandiri, tidak digabung dengan program pembangunan fisik lain, tidak boleh bersifat renovasi; serta harus sesuai dengan desain yang telah ditentukan;
- (5) Jangka waktu penyelesaian pembangunan gedung tempat praktek keterampilan usaha maksimal 3 (tiga) bulan setelah tanggal penerimaan dana bantuan pada rekening penampungan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal lembaga pendidikan akan menambah kelengkapan sarana atau peralatan yang diperlukan, wajib menyediakan dana tambahan secara swadaya.
- (2) Jangka waktu pengadaan sarana atau peralatan tempat praktek keterampilan usaha maksimal 1 (satu) bulan setelah pembangunan gedung selesai dilaksanakan.

Pasal 13

- (1) Dana operasional penyelenggaraan pendidikan dan latihan keterampilan usaha digunakan untuk biaya pengadaan bahan baku dan atau bahan penolong dalam rangka operasionalisasi tempat praktek keterampilan usaha;
- (2) Lembaga pendidikan atau koperasi wajib menambah jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dan latihan keterampilan usaha sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Tempat Praktek Keterampilan Usaha

Pasal 14

- (1) Tempat praktek keterampilan usaha dikelola oleh tenaga yang memiliki latar belakang penyelenggaraan pendidikan keterampilan dan keahlian sesuai dengan bidangnya;
- (2) Dalam hal koperasi telah mampu menambah tempat praktek keterampilan usaha secara swadaya maka koperasi dapat menambah tenaga pengelola.

Pasal 15

Tempat praktek keterampilan usaha berfungsi sebagai :

- a. tempat pendidikan dan latihan;
- b. tempat pengembangan usaha.

Bagian Ketiga
Tugas Pengurus Koperasi Peserta Program

Pasal 16

Tugas pengurus koperasi peserta program sebagai berikut :

- a. mencatat bantuan dana dimaksud kedalam pembukuan koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia;
- b. memberikan insentif atau gaji bulanan kepada tenaga pengelola sesuai dengan standar Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku pada daerah setempat;
- c. mengembangkan usaha untuk melayani kebutuhan para warga lembaga pendidikan dan masyarakat disekitarnya;
- d. mempertanggung jawabkan penggunaan dana bantuan pelaksanaan program sesuai dengan pedoman pelaksanaan program;
- e. mengangkat dan memberhentikan tenaga pengelola, instruktur dan atau pelaksana tempat praktek keterampilan usaha;
- f. menandatangani surat-surat berkaitan dengan pelaksanaan program pengembangan tempat praktek keterampilan usaha pada lembaga pendidikan;
- g. mendayagunakan tempat praktek keterampilan usaha sehingga dapat berkembang sebagai unit usaha yang menguntungkan.

BAB V
BANK PELAKSANA

Bagian Kesatu
Penetapan Bank

Pasal 17

- (1). Penyaluran dana bantuan tempat praktek keterampilan usaha dilaksanakan oleh bank milik pemerintah yang mempunyai unit layanan di pedesaan.

- (2). Bank pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Deputi, yang ditindaklanjuti dengan pembuatan Naskah Perjanjian Kerjasama antara Deputi dengan Bank Pelaksana.

**Bagian Kedua
Tugas Bank Pelaksana**

Pasal 18

Bank pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memfasilitasi pembukaan rekening penampungan dana program atas nama koperasi peserta program dalam bentuk rekening giro;
- b. melayani permohonan pencairan dana pada rekening penampungan dana program;
- c. meneliti kelengkapan persyaratan pencairan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 dan 10 peraturan ini;
- d. menyampaikan laporan kepada Deputi mengenai realisasi pencairan dana program selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pencairan;
- e. menghentikan pencairan dana program atas rekomendasi Kepala Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota selaku penanggung jawab, jika tidak sesuai dengan Pasal 10, 11, dan 12 peraturan ini.

**BAB VI
ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM**

**Bagian Kesatu
Organisasi Pelaksana Program**

Pasal 19

- (1) Organisasi pelaksanaan program terdiri :
 - a. Tim pelaksana program :
 1. Tim Pengarah;
 2. Tim Teknis;
 3. Kelompok Kerja.
 - b. penanggung jawab Provinsi/DI;
 - c. penanggung jawab Kabupaten/Kota.
- (2) Susunan tim pelaksana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim pengarah yang terdiri dari : 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan beberapa orang anggota;
 - b. Tim Teknis yang terdiri dari : 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan beberapa anggota;
- (3) Keanggotaan tim pelaksana program berasal dari unsur-unsur unit kerja di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah serta instansi terkait yang komposisinya disesuaikan dengan kebutuhan, dan pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Penanggung jawab Provinsi/DI adalah Kepala Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi/DI.

- (5) Penanggung jawab Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten/Kota.

**Bagian Kedua
Tugas Tim Pelaksana Program**

Pasal 20

- (1) Tugas Tim Pengarah adalah :
- a. memberikan masukan, saran dan pertimbangan serta arahan kepada Tim Teknis;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan pengendalian program pengembangan tempat praktek keterampilan usaha pada lembaga pendidikan di pedesaan;
- (2) Tugas Tim Teknis adalah :
- a. menyusun, merumuskan dan menyempurnakan konsep petunjuk teknis pelaksanaan program;
 - b. melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dalam mewujudkan implementasi kegiatan secara harmonis dan berkesinambungan;
 - c. melaksanakan pendataan, seleksi dan verifikasi koperasi calon peserta program;
 - d. mempersiapkan konsep surat keputusan tentang penetapan peserta program;
 - e. mengusulkan bank pelaksana kepada Deputy;
 - f. melaksanakan penjelasan substansi program atau sosialisasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kegiatan sehingga tercipta efisiensi, efektifitas dan transparansi;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - h. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
 - i. melaksanakan administrasi atau penatausahaan koperasi peserta program;
 - j. menyiapkan laporan monitoring dan evaluasi program.
- (3) Tugas Penanggung Jawab Provinsi/DI, adalah :
- a. meneliti ulang terhadap usulan peserta program yang disampaikan oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota untuk kemudian diusulkan kepada Deputy melalui tim teknis;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di Provinsi/DI;
 - c. melaksanakan sosialisasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan program di Provinsi/DI;
 - d. melaksanakan pengawasan monitoring, evaluasi dan laporan perkembangan pembangunan serta pengelolaan tempat praktek keterampilan usaha di Provinsi/DI yang disampaikan kepada Deputy melalui tim teknis;
 - e. membentuk kelompok kerja yang bertugas menyelenggarakan program di wilayah Provinsi/DI.
- (4) Tugas Penanggung Jawab Kabupaten/Kota, adalah :
- a. melakukan inventarisasi dan mengusulkan koperasi calon peserta program;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di Kabupaten/Kota;
 - c. melaksanakan sosialisasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan program di Kabupaten/Kota;
 - d. memberikan rekomendasi pencairan dana program sesuai dengan Pasal 10 peraturan ini

- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program untuk dilaporkan kepada Menteri melalui Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi/DI;
- f. membentuk kelompok kerja yang bertugas menyelenggarakan program di wilayah Kabupaten/Kota.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 21

Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dilaksanakan secara periodik, sebagai berikut :

- a. Pengurus koperasi wajib melaporkan pencairan dana secara tertulis kepada Deputi melalui tim teknis dengan tembusan kepada Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi/DI dan Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) minggu setelah dana dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) masuk dalam rekening penampungan dana program;
- b. Pengurus koperasi wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan program setiap semester dan tahunan kepada Deputi melalui tim teknis dan menyampaikan tembusan kepada bank pelaksana, Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota serta Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi/DI;
- c. Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program secara berkala kepada Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi/DI;
- d. Kantor Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi/DI mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program serta melaporkan kepada Deputi melalui tim teknis ;
- e. Tim teknis melaporkan kepada Menteri mengenai :
 - 1) realisasi penyaluran dana program;
 - 2) perkembangan pemanfaatan dana bantuan tempat praktek keterampilan usaha;
 - 3) pelaksanaan tugas dan kewajiban bank pelaksana sesuai Naskah Perjanjian Kerjasama antara Deputi dengan bank pelaksana;
 - 4) perkembangan pelaksanaan program.

Bagian Kedua P e n g e n d a l i a n

Pasal 22

- (1) Dalam hal pengurus koperasi penerima dana bantuan program tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan b, akan dikenakan sanksi berupa peringatan lisan maupun tertulis oleh Deputi;

- (2) Apabila dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah tanggal penerimaan dana pada rekening penampungan tidak terdapat aktifitas pembangunan gedung tempat praktek keterampilan usaha, maka Deputy akan mengalihkan dana bantuan kepada koperasi lainnya.
- (3) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII P E N U T U P

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah ini, maka Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Nomor: 36/Per/M.KUKM/XI/2007, tanggal 5 Nopember 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan di Pedesaan, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2008

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,

16



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001